



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Natuna, Kepulauan Riau 29783
Telp. 0773-31446, Faks. (0773) 31467, Laman: enda.natunakab.go.id

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
Nomor : 158/BKPSDM/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1478

Nama	MUHAMMAD NUR
Nomor Induk PPK Paruh Waktu	198809192025211124
Tempat/Tanggal Lahir	KAB. NATUNA, 19 September 1988
Jenis Kelamin	Pria
Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT Tahun 2006
Jabatan	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Gaji / Upah	AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA
Unit Kerja	DINAS SOSIAL - DINAS SOSIAL
Instansi	Pemerintah Kab. Natuna

Terhitung mulai tanggal 01 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum.

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Natuna
Pada Tanggal : 26 November 2025

BUPATI NATUNA,

Untuk Petikan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya,

ttd.

CEN SUI LAN

